Jurnal Dunia Ilmu Hukum
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum
E-ISSN : 2987-6001

Reformulasi Kebijakan Individualisasi Pidana Dalam KUHP Nasional Sebagai Perwujudan Keadilan Substantif

Chandra Alexander Sirait[1*], Edwar Kelvin[2], Dwi Afni Maileni[3]

[1-3] Universitas Riau Kepulauan, Indonesia
*chandra.alexander.sirait@gmail.com: edwarlawyer@gmail.com: dwi.afni.maileni@gmail.com

Abstrak

Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang berorientasi pada pembalasan menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 beserta peraturan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan, serta bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan individualisasi pidana merupakan bagian penting dari pembaruan hukum pidana nasional yang menempatkan tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, kepentingan korban, serta tujuan perlindungan masyarakat. Penguatan konsep rechterlijk pardon, pengembangan pidana alternatif, penerapan prinsip proporsionalitas, dan pendekatan restoratif menunjukkan adanya transformasi sistem pemidanaan menuju paradigma yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, implementasi individualisasi pidana masih memerlukan harmonisasi antara KUHP dan KUHAP, penyempurnaan pedoman pemidanaan, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar penerapannya berlangsung secara konsisten. Reformulasi kebijakan individualisasi pidana diharapkan mampu mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif secara seimbang.

Kata Kunci: Individualisasi Pidana, KUHP Nasional, Keadilan Substantif.

Abstract

*The reform of national criminal law through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (National Criminal Code) marks a paradigm shift in sentencing—moving away from a retribution-oriented approach toward a system that is more humane, proportional, and just. This study aims to analyze the reformulation of the policy on the individualization of sentencing within the National Criminal Code as an effort to achieve substantive justice. The research employs a normative legal research method, utilizing both a statute-based approach and a conceptual approach. The legal materials examined include primary sources—specifically Law Number 1 of 2023 and related regulations concerning the sentencing system—as well as secondary sources, such as books, scholarly journals, and legal doctrine. All legal materials were analyzed qualitatively through prescriptive legal reasoning. The findings indicate that the reformulation of the policy on the individualization of sentencing is a crucial component of the national criminal law reform. It establishes the objectives and guidelines for sentencing, providing a foundation for judges to impose proportionate sentences based on the offender's characteristics, the degree of culpability, the interests of the victim, and the goal of protecting society. The strengthening of the concept of *rechterlijk pardon* (judicial pardon), the development of alternative sanctions, the application of the principle of proportionality, and the adoption of a restorative approach reflect a transformation of the sentencing system toward a paradigm focused on rehabilitation, social reintegration, and the protection of human rights. Nevertheless, the implementation of the individualization of sentencing still requires the harmonization of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, the refinement of sentencing guidelines, and the enhancement of the capacity of law enforcement officials to ensure consistent application. The reformulation of the policy on the individualization of sentencing is expected to foster a national sentencing system that achieves a balanced integration of legal certainty, utility, and substantive justice.*

Keywords: *Individualization of Sentencing, National Criminal Code, Substantive Justice.*

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) tidak hanya dimaksudkan sebagai kodifikasi hukum, tetapi juga sebagai momentum perubahan paradigma pemidanaan menuju sistem yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Selama ini, praktik pemidanaan di Indonesia cenderung bertumpu pada pidana penjara sebagai instrumen utama sehingga sering mengabaikan kondisi individual pelaku serta melahirkan berbagai persoalan, seperti ketimpangan dalam penjatuhan pidana, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, dan belum optimalnya pencapaian tujuan rehabilitasi. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional diarahkan pada penguatan prinsip individualisasi pidana, yaitu pemberian ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan karakteristik, kondisi sosial-ekonomi, tingkat kesalahan, serta potensi perbaikan pelaku dalam menjatuhkan sanksi pidana. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pola pemidanaan yang bersifat represif menuju model yang lebih korektif, restoratif, dan proporsional, sehingga hukum pidana tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana mewujudkan keadilan substantif yang mampu memberikan perlindungan secara seimbang bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan sistem pemidanaan nasional yang lebih manusiawi, responsif terhadap realitas sosial, dan selaras dengan tujuan pembaruan hukum pidana Indonesia (Maharani & Faridah, 2025).

Meskipun KUHP Nasional telah mengakomodasi arah pembaruan sistem pemidanaan yang lebih progresif, implementasi kebijakan individualisasi pidana masih menghadapi berbagai tantangan konseptual maupun praktis. Dalam praktik penegakan hukum, pemidanaan masih didominasi oleh paradigma retributif yang menempatkan pidana penjara sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum, sementara pertimbangan mengenai proporsionalitas, kondisi individual pelaku, kepentingan korban, serta tujuan reintegrasi sosial belum memperoleh perhatian yang memadai. Kondisi tersebut mendorong terjadinya penggunaan hukum pidana secara berlebihan (overcriminalization), memperburuk persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mengurangi efektivitas pemidanaan dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial. Akibatnya, keadilan yang diwujudkan cenderung berhenti pada aspek formal melalui penjatuhan sanksi, tanpa mampu menghadirkan keadilan substantif yang memperhatikan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap martabat manusia, dan pemenuhan hak korban maupun pelaku. Oleh sebab itu, reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional menjadi kebutuhan mendesak agar orientasi pemidanaan tidak lagi semata-mata berfokus pada pembalasan, melainkan diarahkan pada penerapan prinsip proporsionalitas, pendekatan restoratif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil dan humanis (Amiruddin et al., 2025).

Urgensi reformulasi kebijakan individualisasi pidana tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana secara menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada perubahan norma, tetapi juga pada rekonstruksi nilai yang melandasi sistem pemidanaan nasional. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan proses reorientasi terhadap kebijakan hukum agar selaras dengan nilai sosial, filosofis, dan kultural masyarakat Indonesia yang berakar pada Pancasila. Oleh karena itu, reformulasi individualisasi pidana tidak cukup dimaknai sebagai penyempurnaan teknis terhadap ketentuan pemidanaan, melainkan harus diarahkan pada pembentukan sistem yang mampu menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai satu kesatuan. Dalam perspektif tersebut, kebijakan individualisasi pidana menjadi instrumen untuk menghindarkan pemidanaan yang bersifat seragam (uniform sentencing), sehingga hakim memiliki ruang yang proporsional dalam mempertimbangkan karakteristik pelaku, sifat perbuatan, dampak tindak pidana, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional merupakan bagian integral dari pembangunan hukum pidana Indonesia yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap martabat manusia, dan terwujudnya keadilan substantif sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana (Rasiwan, 2024).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional juga harus dipahami sebagai upaya mewujudkan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Selama ini, orientasi penegakan hukum pidana lebih banyak menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku (offender centered), sedangkan kepentingan korban sering kali hanya ditempatkan sebagai pelengkap proses pembuktian tanpa memperoleh ruang yang memadai dalam pencapaian keadilan. Padahal, arah pembaruan hukum pidana nasional menghendaki adanya keseimbangan monodualistik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek objektif dari perbuatan pidana, tetapi juga aspek subjektif pelaku, kepentingan korban, serta tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Dalam konteks tersebut, kebijakan individualisasi pidana memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai keadaan yang menyertai tindak pidana, termasuk adanya pemaafan dari korban, tingkat kesalahan pelaku, serta kemungkinan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari pencapaian keadilan substantif. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana tidak hanya memperkuat fleksibilitas hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional, tetapi juga merefleksikan paradigma baru hukum pidana Indonesia yang menempatkan keseimbangan kepentingan, perlindungan korban, dan kemanusiaan sebagai orientasi utama sistem pemidanaan (Maulana et al., 2023).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional pada hakikatnya menunjukkan bahwa orientasi hukum pidana Indonesia tidak lagi bertumpu semata-mata pada pembalasan, melainkan diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak pelaku, dan pemulihan kepentingan korban. Reformasi tersebut tercermin dalam pembaruan pilar pemidanaan yang menempatkan individualisasi pidana sebagai bagian dari ide dasar keseimbangan yang melandasi pembentukan KUHP Nasional. Konsep ini menghendaki agar pidana dijatuhkan tidak hanya berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga melalui penilaian terhadap tingkat kesalahan, kondisi pribadi pelaku, tujuan pemidanaan, serta kemungkinan tercapainya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, hakim tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelaksana ketentuan normatif yang bersifat kaku, melainkan sebagai penegak hukum yang diberi ruang untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan demi menghasilkan putusan yang proporsional, manusiawi, dan berkeadilan. Reformulasi kebijakan individualisasi pidana menjadi penting karena merupakan instrumen yang menjembatani kepastian hukum dengan nilai keadilan substantif, sekaligus memperkuat arah pembaruan hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai keseimbangan Pancasila sebagai dasar filosofis sistem pemidanaan Indonesia (Rustamaji, 2021).

Keberhasilan reformulasi kebijakan individualisasi pidana pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas kebijakan formulasi hukum pidana yang dibangun pada tahap legislasi. Tahap formulasi merupakan fondasi utama dalam sistem kebijakan hukum pidana karena menentukan arah, ruang lingkup, dan efektivitas penerapan norma pada tahap penegakan hukum berikutnya. Oleh sebab itu, pembentukan ketentuan mengenai individualisasi pidana dalam KUHP Nasional tidak cukup hanya merumuskan jenis pidana yang dapat dijatuhkan, tetapi juga harus memberikan tujuan dan pedoman pemidanaan yang jelas sebagai acuan bagi hakim dalam menggunakan diskresi secara proporsional. Kejelasan formulasi tersebut diperlukan untuk meminimalkan disparitas pemidanaan yang tidak beralasan, sekaligus memastikan bahwa setiap putusan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, kepentingan korban, dan tujuan perlindungan masyarakat secara seimbang. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana tidak hanya memperkuat kepastian hukum dalam tataran normatif, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menghadirkan keadilan substantif melalui sistem pemidanaan yang konsisten, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar pembaruan KUHP Nasional (Kurnianingsih, 2016).

Penguatan kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional pada akhirnya menuntut adanya perubahan paradigma dalam praktik penjatuhan pidana oleh hakim. Pergeseran tersebut tidak lagi menempatkan pemidanaan sebagai sarana pembalasan semata, melainkan sebagai mekanisme yang mengintegrasikan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, pemulihan korban, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam kerangka tersebut, hakim dituntut tidak hanya menilai unsur objektif tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek subjektif pelaku, seperti tingkat kesalahan, riwayat kehidupan, penyesalan, potensi rehabilitasi, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa individualisasi pidana merupakan implementasi konkret dari tujuan pemidanaan modern yang berorientasi pada keadilan substantif, karena putusan tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada penalaran hukum yang mampu menghadirkan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional perlu disertai dengan pedoman pemidanaan yang jelas agar ruang diskresi hakim tetap berada dalam koridor objektivitas, mengurangi disparitas putusan, serta menghasilkan sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat (Dayati & Hendriana, 2026).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada urgensi reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dalam sistem pemidanaan Indonesia. Meskipun KUHP Nasional telah mengakomodasi prinsip individualisasi pidana melalui tujuan dan pedoman pemidanaan, implementasinya masih memerlukan penguatan kebijakan formulasi agar mampu memberikan pedoman yang lebih komprehensif bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional, konsisten, dan berkeadilan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian kebijakan formulasi pemidanaan dan individualisasi pidana, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan hakim dalam mengembangkan sistem pemidanaan nasional yang lebih adaptif, proporsional, humanis, serta berorientasi pada terwujudnya keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) karena berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum yang berkaitan dengan reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books) serta sebagai kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, analisis penelitian dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

dokumen, sehingga mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai pengaturan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) guna menganalisis ketentuan dalam KUHP Nasional yang mengatur sistem pemidanaan, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah perkembangan doktrin individualisasi pidana dan konsep keadilan substantif dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia (Nurahman & Soponyono, 2019).

Dalam mengkaji reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai perwujudan keadilan substantif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sistem pemidanaan. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli yang membahas individualisasi pidana, kebijakan formulasi hukum pidana, serta konsep keadilan substantif. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada penalaran hukum yang bersifat preskriptif untuk merumuskan argumentasi mengenai kebutuhan reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional. Analisis dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji kesesuaian norma hukum positif, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) guna menelaah asas, teori, dan doktrin hukum yang berkembang mengenai individualisasi pidana dan keadilan substantif sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum pidana nasional (Nurhayati et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformulasi Kebijakan Individualisasi Pidana dalam KUHP Nasional sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional merupakan konsekuensi dari pembaruan sistem hukum pidana Indonesia yang tidak lagi berorientasi semata pada perubahan norma pidana, tetapi juga pada pembentukan sistem pemidanaan yang mampu menjawab perkembangan nilai, kebutuhan, dan dinamika masyarakat. Pembaruan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa KUHP peninggalan kolonial belum mengakomodasi secara memadai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagai landasan normatif dalam penjatuhan pidana. Akibatnya, pemidanaan selama ini lebih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan, tanpa disertai parameter yang jelas mengenai tujuan pemidanaan serta faktor-faktor individual yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan individualisasi pidana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional karena bertujuan membangun sistem pemidanaan yang memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional, berorientasi pada perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pencapaian keadilan substantif sebagai tujuan akhir sistem peradilan pidana (Irmawanti & Arief, 2021).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma pembaruan hukum pidana yang menempatkan pemidanaan sebagai bagian dari rekonstruksi menyeluruh terhadap tiga pilar hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ketiga pilar tersebut dibangun di atas ide dasar keseimbangan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sehingga kebijakan pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai instrumen pembalasan semata, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan korban, dan hak-hak pelaku tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, individualisasi pidana memperoleh legitimasi sebagai dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan karakteristik pribadi pelaku, tingkat kesalahan, tujuan pemidanaan, serta kemungkinan pemulihan sosial sebelum menjatuhkan pidana. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa pembaruan KUHP menggeser paradigma pemidanaan yang semula bersifat represif menuju sistem yang lebih humanis, proporsional, dan berkeadilan sehingga mampu menghadirkan keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada kemanfaatan dan perlindungan martabat manusia (Rustamaji, 2021).

Salah satu bentuk konkret reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional diwujudkan melalui pengaturan rechterlijk pardon atau pemaafan hakim. Kehadiran lembaga ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, situasi ketika tindak pidana dilakukan, serta nilai keadilan dan kemanusiaan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi konkret setiap perkara. Melalui mekanisme pemaafan hakim, pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai konsekuensi yang harus selalu dijatuhkan terhadap setiap tindak pidana, melainkan sebagai instrumen yang harus mempertimbangkan proporsionalitas, perlindungan hak asasi manusia, dan tujuan pemulihan sosial. Oleh karena itu, keberadaan rechterlijk pardon menjadi salah satu manifestasi kebijakan individualisasi pidana yang memperkuat terwujudnya keadilan substantif, sepanjang penerapannya didasarkan pada parameter yang jelas dan diharmonisasikan dengan hukum acara pidana agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan pidana (Meliala, 2020).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional juga tercermin melalui penguatan konsep rechterlijk pardon sebagai bentuk fleksibilitas pemidanaan yang tetap berada dalam koridor hukum. Konsep tersebut lahir sebagai respons terhadap kelemahan sistem pemidanaan konvensional yang cenderung menempatkan pemidanaan sebagai

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

konsekuensi otomatis setelah terbuktinya tindak pidana dan kesalahan pelaku. Dalam KUHP Nasional, hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai keadaan konkret sebelum menjatuhkan pidana, sehingga putusan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan demikian mencerminkan adanya perubahan orientasi dari sistem yang bersifat represif menuju sistem pemidanaan yang lebih proporsional dan humanis. Oleh karena itu, reformulasi individualisasi pidana tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kepastian hukum, melainkan menciptakan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan substantif melalui pemberian ruang diskresi yang bertanggung jawab kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidana (Bangun et al., 2023).

Keberhasilan reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan hakim untuk mengindividualisasikan pidana, tetapi juga pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam perspektif tersebut, konsep rechterlijk pardon tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk keringanan bagi pelaku, melainkan sebagai instrumen yang harus tetap menjamin perlindungan terhadap kepentingan hukum korban. Oleh karena itu, penerapan individualisasi pidana harus didasarkan pada parameter yang jelas mengenai tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, kondisi pelaku, serta pemulihan kerugian korban agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Formulasi norma yang lebih tegas mengenai syarat pemberian pemaafan hakim juga diperlukan untuk menghindari ketidakpastian hukum sekaligus memastikan bahwa fleksibilitas pemidanaan tidak mengurangi hak-hak korban dalam memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara nilai kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang dirasakan oleh seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana (Yusuf et al., 2021).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional juga perlu diwujudkan melalui penguatan model pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata bertumpu pada pemenjaraan. Pengakuan terhadap pidana kerja sosial sebagai salah satu jenis pidana dalam KUHP menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan progresif. Orientasi tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang paling proporsional dengan karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sehingga pemidanaan tidak hanya menghasilkan efek pembalasan, tetapi juga mendorong perbaikan perilaku dan pemulihan hubungan sosial. Dalam kerangka individualisasi pidana, kebijakan tersebut menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif karena mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara seimbang. Oleh sebab itu, reformulasi kebijakan pemidanaan di masa mendatang perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan pidana alternatif yang didukung sistem pengawasan, evaluasi, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum agar tujuan rehabilitasi, reintegrasi, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara efektif tanpa mengabaikan kepastian hukum (Rafsanjani et al., 2023).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional juga perlu diikuti dengan perumusan parameter normatif yang lebih jelas mengenai penerapan rechterlijk pardon agar tidak menimbulkan disparitas pemidanaan dalam praktik peradilan. Meskipun KUHP Nasional telah memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringan atau beratnya perbuatan, kondisi pribadi pelaku, keadaan ketika tindak pidana dilakukan maupun sesudahnya, serta aspek keadilan dan kemanusiaan, beberapa unsur tersebut masih memiliki ruang penafsiran yang cukup luas. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan perbedaan penerapan antara hakim apabila tidak disertai pedoman yang lebih terukur. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan individualisasi pidana tidak hanya memerlukan penguatan substansi hukum pidana materiil, tetapi juga penyempurnaan hukum acara pidana yang mengatur bentuk putusan rechterlijk pardon, kriteria penerapannya, serta batasan penggunaannya secara lebih konkret. Langkah tersebut akan memperkuat konsistensi penerapan individualisasi pidana sehingga tujuan pemidanaan yang menempatkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal dalam sistem peradilan pidana nasional (Estiningtyas et al., 2024).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional tidak cukup dilakukan melalui pengaturan norma materiil semata, tetapi harus disertai dengan harmonisasi terhadap hukum acara pidana agar implementasinya memiliki kepastian hukum. Pengaturan rechterlijk pardon dalam Pasal 54 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 memang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta aspek keadilan dan kemanusiaan. Namun, ketentuan tersebut belum diikuti dengan mekanisme prosedural mengenai bentuk putusan, tata cara penerapan, maupun akibat hukumnya dalam KUHAP. Akibatnya, hakim berpotensi menghadapi kesulitan ketika terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, tetapi berdasarkan prinsip individualisasi pidana tidak layak dijatuhi pidana. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan individualisasi pidana perlu diarahkan pada sinkronisasi antara KUHP dan KUHAP melalui pengaturan yang secara eksplisit mengakui putusan rechterlijk pardon sebagai salah satu bentuk putusan pidana. Langkah tersebut akan memperkuat penerapan individualisasi pidana sekaligus mewujudkan keadilan substantif yang tetap menjamin kepastian hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta perlindungan terhadap hak pelaku maupun korban (Anwar et al., 2025).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional juga harus diarahkan pada penguatan orientasi pemidanaan yang menempatkan pembinaan, pemulihan, dan penyelesaian konflik sebagai tujuan utama, bukan sekadar pemberian penderitaan kepada pelaku. Rumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model retributif menuju model pemidanaan yang lebih seimbang, yakni mengintegrasikan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, pemulihan keseimbangan sosial, serta pembentukan kesadaran moral melalui penyesalan atas perbuatan yang dilakukan. Konsep tersebut mencerminkan implementasi prinsip individualisasi pidana karena hakim diberikan landasan normatif untuk mempertimbangkan kondisi konkret pelaku dan tujuan yang hendak dicapai melalui pemidanaan. Dengan demikian, pidana tidak lagi dipahami sebagai instrumen pembalasan semata, melainkan sebagai sarana koreksi, resosialisasi, dan rekonsiliasi yang mampu menghadirkan keadilan substantif melalui keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pandangan ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembaruan KUHP telah mengadopsi paradigma pemidanaan modern yang berorientasi pada perlindungan sosial dan pemulihan hubungan hukum yang terganggu akibat tindak pidana (Robensyah et al., 2026).

Keberhasilan reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan hakim menerapkan pedoman pemidanaan secara konsisten, rasional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Fleksibilitas yang diberikan melalui Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk memperluas disparitas pemidanaan, melainkan menjadi instrumen normatif agar setiap putusan mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku, karakteristik tindak pidana, dampak yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang hendak diwujudkan. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana tetap harus dibangun di atas argumentasi hukum yang transparan dan terukur sehingga setiap penyimpangan dari pola pemidanaan konvensional dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral. Dengan konstruksi demikian, individualisasi pidana tidak hanya menjadi mekanisme penyesuaian berat-ringannya pidana terhadap kondisi konkret pelaku, tetapi juga menjadi instrumen pembaruan hukum pidana yang mampu mengharmoniskan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang. Reformasi tersebut sekaligus mempertegas bahwa sistem pemidanaan nasional bergerak menuju paradigma yang lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia tanpa mengabaikan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (Aripkah et al., 2026).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif juga tercermin dalam perubahan konsep penyusunan dan pemilihan sanksi pidana yang tidak lagi didasarkan pada orientasi pembalasan semata, melainkan mengintegrasikan prinsip proporsionalitas, rehabilitasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam paradigma baru tersebut, hakim diberikan ruang untuk memilih jenis pidana yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan, kondisi pelaku, kepentingan korban, serta kebutuhan perlindungan masyarakat. Individualisasi pidana menjadi landasan utama agar pemidanaan tidak diterapkan secara seragam terhadap setiap pelaku, tetapi disesuaikan dengan karakteristik konkret perkara sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai secara lebih efektif. Meskipun demikian, efektivitas penerapan paradigma tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum, kualitas argumentasi putusan, dan berkembangnya budaya hukum yang mendukung pendekatan restoratif. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan individualisasi pidana tidak hanya memerlukan pembaruan norma dalam KUHP Nasional, tetapi juga penguatan kapasitas kelembagaan dan perubahan cara pandang aparat penegak hukum agar sistem pemidanaan benar-benar mampu menghadirkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemanusiaan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara seimbang (Pratra et al., 2026).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional pada hakikatnya merupakan bagian dari transformasi sistem pemidanaan yang menempatkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan efektivitas penanggulangan kejahatan sebagai tujuan utama. Pergeseran paradigma tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi diposisikan sebagai instrumen pembalasan yang bersifat absolut, melainkan sebagai sarana untuk membangun rehabilitasi pelaku, memulihkan hubungan sosial, serta menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terdampak. Dalam konteks ini, individualisasi pidana memberikan dasar bagi hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana secara proporsional berdasarkan karakteristik tindak pidana, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut memerlukan dukungan pedoman pemidanaan yang jelas, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, serta perubahan budaya hukum yang tidak lagi memandang beratnya pidana sebagai satu-satunya indikator keadilan. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional harus dipahami sebagai upaya membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif melalui keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia (Nur et al., 2026).

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membangun sistem pemidanaan yang berlandaskan prinsip proporsionalitas dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kebijakan pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan berpotensi mengabaikan tujuan perlindungan hak asasi manusia serta gagal menghadirkan keadilan yang bersifat substantif. Oleh karena itu, individualisasi pidana harus diarahkan pada pemberian ruang bagi hakim untuk menilai secara menyeluruh karakteristik pelaku, tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, serta kepentingan korban dan masyarakat sebelum menentukan jenis maupun berat ringannya pidana. Pendekatan demikian memungkinkan pemidanaan tidak sekadar menjadi instrumen represif, melainkan juga sarana rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pemulihan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif sebagaimana menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional (Amiruddin et al., 2025).

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional juga harus dipahami sebagai bagian dari perubahan paradigma pemidanaan yang tidak lagi memusatkan perhatian semata-mata pada pemberian penderitaan kepada pelaku, melainkan pada upaya membangun keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Individualisasi pidana memberikan ruang bagi hakim untuk memilih bentuk pemidanaan yang paling proporsional sesuai karakteristik tindak pidana dan kondisi individual pelaku, termasuk melalui penerapan pidana non-pemenjaraan apabila lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan. Pendekatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan KUHP Nasional yang menempatkan pidana sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial, pemulihan hubungan hukum, serta reintegrasi pelaku ke dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, individualisasi pidana tidak hanya mencerminkan fleksibilitas dalam penjatuhan sanksi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif melalui keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi landasan pembaharuan hukum pidana Indonesia (Indrajaya et al., 2026).

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional merupakan langkah strategis dalam mentransformasikan sistem pemidanaan Indonesia menuju paradigma yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, pengakuan terhadap pidana alternatif, penerapan rechterlijk pardon, serta penguatan pendekatan restoratif menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi, reintegrasi sosial, penyelesaian konflik, dan pemulihan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat. Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan penyempurnaan melalui harmonisasi antara KUHP dan KUHAP, perumusan pedoman pemidanaan yang lebih operasional, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pembangunan budaya hukum yang mendukung penerapan individualisasi pidana secara konsisten. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana tidak hanya menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Reformulasi kebijakan individualisasi pidana dalam KUHP Nasional merupakan bagian integral dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang bertujuan membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, proporsional, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pengaturan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, penguatan konsep rechterlijk pardon, pengembangan pidana alternatif, serta penerapan pendekatan restoratif menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat retributif menuju sistem yang mengedepankan rehabilitasi, reintegrasi sosial, perlindungan korban, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, efektivitas implementasi individualisasi pidana masih memerlukan harmonisasi antara KUHP dan KUHAP, penyempurnaan pedoman pemidanaan yang lebih operasional, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar diskresi hakim dapat diterapkan secara objektif, konsisten, dan proporsional. Dengan demikian, reformulasi kebijakan individualisasi pidana tidak hanya memperkuat arah pembaruan hukum pidana nasional, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif secara seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

REFERENCES

Amiruddin, M., Muliyono, A., & Bonggoibo, A. A. (2025). Reformulasi kebijakan hukum pidana dalam menjamin keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Jurnal Paradoks Hukum, 1(2), 235–257.

Anwar, A., Suhartono, S., Mangesti, Y. A., & Setyorini, E. H. (2025). The Concept of Judge's Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in The National Criminal Law Code. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 21(2), 183–208.

Aripkah, N., Maulana, M. R., & Sudiarsana, I. K. (2026). Implikasi yuridis pedoman pemidanaan KUHP Nasional terhadap eksistensi ketentuan pidana minimal khusus. Jurnal Fundamental Justice, 7(1), 41–62.

Bangun, A. R., Yunara, E., Putra, M. E., & Marlina. (2023). Rechterlijk pardon (Pemaafan hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di sistem pemidanaan Indonesia. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 2(5), 369–380.

Dayati, E. D., & Hendriana, R. (2026). The Humanization of Punishment Through Conditional Death Penalty: Reconstruction of Court Decisions Within the Framework of the National Criminal Code. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 21(1), 35–53.

Estiningtyas, A. R., Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands. Jurnal Suara Hukum, 6(1), 162–186.

Indrajaya, N., Saragih, Y. M., & Sihotang, B. (2026). Keadilan restoratif sebagai pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia di bawah hukum pidana baru. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, 7(1), 42–51.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217–227.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Jurnal Dunia Ilmu Hukum
E-ISSN : 2987-6001
Volume 3 ; Nomor 2; Desember 2025 ; Page 148-155
DOI : https://doi.org/10.59435/jurdikum.v3i2.1005
WEB :https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum

Kurnianingsih, M. (2016). Kebijakan formulasi hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Tadulako Law Review, 1(1), 108–128.

Maharani, T. A. P., & Faridah, H. (2025). Dampak perubahan pidana denda dalam KUHP Baru terhadap keadilan sosial dan kondisi lapas di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7).

Maulana, A., Halim, P., & Wijaya, T. H. D. (2023). Kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model pemaafan korban (Victim Pardon Model) dalam pembaruan hukum pidana nasional (Perspektif hukum pidana dan hukum Islam). Al-Qisth Law Review, 7(1), 132–161.

Meliala, N. C. (2020). Rechterlijk pardon (Pemaafan hakim): Suatu upaya menuju sistem peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 8(3), 551–568.

Nur, A. W., Mallarangeng, A. B., & Lukman. (2026). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional: Antara humanisasi hukuman dan efektivitas penanggulangan kejahatan. Jurnal Kolaboratif Sains, 9(1), 1414–1421.

Nurahman, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan formulasi ketentuan pidana dalam delik kesusilaan (perzinahan) yang berbasis nilai keadilan religius. Law Reform, 15(1), 42–61.

Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2(1), 1–20.

Pratra, A. R., Zurnetti, A., & Raspati, L. (2026). Penyusunan dan pemilihan sanksi pidana dalam KUHP 2023 antara paradigma retributif dan restoratif. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 5(1), 80–87.

Rafsanjani, J. I., Prasetio, R. B., & Anggayudha, Z. H. (2023). Eksistensi pidana kerja sosial dalam perspektif hukum progresif. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 219–230.

Rasiwan, I. (2024). Rekonstruksi Hukum Berbasis Nilai Keadilan: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelacuran Dalam KUHP. AMU Press, 1–206.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Robensyah, A., Aripin, R., Putri, R. T., Susmita, S., & Wardani, K. K. (2026). Analisis Pasal 51 tentang tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional perspektif hukum pidana Islam. Pagaruyung Law Journal, 9(2), 169–185.

Rustamaji, M. (2021). Pembaruan pilar hukum pidana dalam RUU KUHP. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 10(2), 291–308.

Yusuf, M. R., Wati, B. E., Harun, M., & Nurhayati, T. (2021). Overview of the judge's forgiveness concept: Its relation to the legal interests of criminal victims (RKUHP concept study). Walisongo Law Review (Walrev), 3(1), 63–85.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.